

**KONTRIBUSI YURISPRUDENSI TERHADAP
PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI PERADILAN
AGAMA DI INDONESIA**



Oleh:

Iyan Masita Wahid

NIM: 18421056

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**KONTRIBUSI YURISPRUDENSI TERHADAP
PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI PERADILAN AGAMA
DI INDONESIA**



Oleh:

Iyan Masita Wahid

NIM: 18421056

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN SURAT PERNYATAAN

HALAMAN SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iyan Masita Wahid

NIM : 18421056

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Kontribusi Yurisprudensi Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Februari 2022

Yang Menyatakan,



IYAN MASITA WAHID

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fs.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 7 Februari 2022
Judul Skripsi : Kontribusi Yurisprudensi Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia
Disusun oleh : IYAN MASITA WAHID
Nomor Mahasiswa : 18421056

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)



Yogyakarta, 14 Februari 2022

Dengan,


Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 14 Januari 2022M

10 Jumadil Akhir 1443H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1351/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2021 tanggal 28 September 2021 M, 21 Safar 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Iyan Masita Wahid
Nomor Mahasiswa : 18421056
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022 - Ganjil
Judul Skripsi : **Kontribusi Yurisprudensi Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk

diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Iyan Masita Wahid

Nomor Mahasiswa : 18421056

Judul Skripsi : **Kontribusi Yurisprudensi Terhadap Perkembangan
Hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag


MOTTO

“Jika manusia gagal untuk mendamaikan keadilan dan kebebasan, ia gagal dalam segala hal¹”

-Albert Camus-

“Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walau mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian²”

-Buya Hamka-



¹Pocketlegals, “14 Kata-Kata Mutiara Tentang Keadilan”, dikutip dari <https://pocketlegals.com/14-kata-kata-mutiara-tentang-keadilan.html> diakses pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 pukul 15:50 WIB

²*Ibid.*

ABSTRAK

KONTRIBUSI YURISPRUDENSI TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Iyan Masita Wahid

18421056

Perkembangan hukum tidak terlepas dari pertumbuhan masyarakat itu sendiri terutama dengan perkembangan hukum Islam sehingga dalam menghadapi perkara-perkara yang baru hakim tidak boleh menolak perkara tersebut hanya karena hukumnya tidak jelas atau belum ada di dalam hukum materiil manapun, melainkan hakim tetap wajib mengadili perkara dengan memperhatikan dan menggali nilai-nilai hukum yang telah ada. Mengacu pada identifikasi permasalahan tersebut, maka yang menjadi fokus penelitian pada skripsi ini adalah bagaimana peran yurisprudensi terhadap perkembangan hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia dan sejauh mana kontribusi yurisprudensi terhadap perkembangan hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan yuridis dan pendekatan historis. Sedangkan sumber datanya baik primer maupun sekunder berasal dari buku-buku, dokumen, jurnal, hasil penelitan/karya ilmiah ataupun literatur-literatur lainnya, yang kemudian digali dengan membaca, memperhatikan, meneliti, dan mempertimbangkan sumber-sumber pustaka yang terkait. Kemudian data di analisis melalui metode analisis deskriptif, yaitu dengan mendiskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan dari seluruh data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka terkait. Hasil penelitian didapatkan bahwa yurisprudensi memiliki peranan besar dalam perkembangan hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia baik sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam maupun setelah terbentuknya dan penerapan yurisprudensi oleh hakim dianggap memiliki kontribusi yang baik bagi perkembangan hukum Islam di Peradilan Agama, baik dalam penyelesaian sengketa atau perkara apapun yang terjadi di Peradilan Agama.

Kata kunci: yurisprudensi, hukum Islam, Peradilan Agama

ABSTRACT

THE CONTRIBUTION OF JURISDICTION TO THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC LAW IN RELIGIOUS COURTS IN INDONESIA

Iyan Masita Wahid
18421056

The development of the law cannot be a part from the growth of society itself, particularly with the development of Islamic law. It is with a purpose that in dealing with new cases the judge may not reject the case just because the law is unclear or does not exist in any material law, but the judge is still obliged to hear the case by considering and exploring the existing legal values. Referring to the identification of these problems, the focus of research in this thesis is on how the role of jurisprudence in the development of Islamic law in the Religious Courts in Indonesia and to what extent the contribution of the jurisprudence on the Islamic law development in the Religious Courts in Indonesia. This library research used two approaches: the juridical approach and the historical approach. Meanwhile the data sources, both primary and secondary, were obtained from books, documents, journals, research results/scientific works or other literatures, which were then explored by reading, observing, researching, and considering any related library sources. The data were then analyzed through descriptive analysis methods by describing, recording, analyzing, and interpreting all the data obtained from related library sources. The results of the study showed that jurisprudence plays a major role in the Islamic law development in the Religious Courts in Indonesia, both before the formation of the Islamic Law Compilation and after the formation and jurisprudence implementation in which judges considered that it is a good contribution for the development of Islamic law in the Religious Courts, both in dispute resolution in any cases occurred in the Religious Courts.

Keywords: jurisprudence, Islamic law, Religious Court

February 10, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim. Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam tak lupa juga dihaturkan kepada junjungan suri tauladan terbaik sepanjang masa Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh rahmat ini.

Tidak ada kata lain selain Alhamdulillah dan puji syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul **“Kontribusi Yurisprudensi Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

Dengan senantiasa menyebut nama Allah SWT penulisan skripsi ini dimulai dengan tujuan mengharap ridho Allah SWT dan mengharap diberikan keberkahan dalam penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, mahasiswa-mahasiswi yang melakukan penelitian dengan tema yang sama, serta bagi kampus tercinta Universitas Islam Indonesia.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom. M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.EI., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
Sekaligus sebagai dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan dengan tulus dan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'alim M.I.S. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Krismono S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana Reguler Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Muhammad Miqdam Makfi Lc., MIRKH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana Internasional Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
10. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis atas segala ilmu yang sudah diberikan selama perkuliahan berlangsung hingga dapat menghantarkan kepada hari ini.
11. Kedua orang tua penulis, atas segala panjatan do'a, bimbingan, kasih sayang, dukungan moril maupun finansial yang telah diberikan sehingga penulis bisa sampai kepada hari ini.
12. Kelima adik jagoan penulis, yang selalu mendukung, memberi semangat, dan menjadi tempat curahan hati dan kejailan penulis.
13. Keluarga besar Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 Kelas International Program dan Kelas Reguler Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.


14. Keluarga besar Pengadilan Agama Wonosari yang telah memberikan penulis banyak pengalaman dan ilmu selama magang dan melakukan praktik hukum.
15. Keluarga besar Marketing dan Komunikasi (Marcomm) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
16. Keluarga besar Hafidz-Hafidzah Universitas Islam Indonesia (HAWASI).
17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan 63 unit 367 Universitas Islam Indonesia.
18. Seluruh Civitas Akademika dan Non-Akademika Universitas Islam Indonesia.
19. Sahabat seperjuangan dan *support system* yang selalu mengingatkan dan mendampingi dalam penyelesaian skripsi ini; Nur Alinda Siti May Saroh, Wanda Hayu Pralishindya, Akak Rabiatul Adawiah Mohd Naazri, dan Mbak Riri.
20. Keluarga besar Mahasiswa-Mahasiswi Pasarwajo dan Baubau yang berada di Yogyakarta maupun yang telah menjadi alumni.
21. Teman-teman Kost Putri Orange GPW dari tahun 2018 hingga hari ini, beserta Ibu dan Bapak Pemilik Kost Putri Orange GPW.
22. Seluruh sahabat-sahabat dan teman-teman penulis dimanapun berada, yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tetapi selalu berada dalam dekapan do'a penulis.
23. Terkhusus kepada Kota Yogyakarta, yang telah menjadi kota ter-istimewa dan tempat ternyaman bagi penulis selama menempuh pendidikan tinggi di Indonesia.
24. Serta laptop TOSHIBA penulis yang selalu setia menemani berjuang dari penulis kelas 2 SMP hingga hari ini.
25. *Last but not least, I would like to say some words to myself; "I know I haven't treated you as you deserve and I've made you suffer all these years to the point you couldn't even look me in the eyes. I just want you to know that you're a strong woman, who picks her up as a Phoenix returns to life from his ashes, that no matter what others say or do, I'll always be there*

and support you as best as I can, that you are fine just the way you are and your flaws are what complete you and that even if I don't show it often, I believe in and care for you”.

Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekhilafan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam penulisan skripsi ini. Dan terima kasih juga atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan hidup oleh Allah SWT. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Yogyakarta, 10 Februari 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iyan Masita Wahid', with a stylized flourish at the end.


Iyan Masita Wahid

18421056

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penulisan	3
C. Tujuan Penulisan.....	3
D. Manfaat Penulisan.....	4
1. Manfaat Teoritis	4
2. Manfaat Praktis	4
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	6
A. Kajian Pustaka	6
B. Kerangka Teori	12
1. Pengertian dan Kedudukan Yurisprudensi di Peradilan Agama di Indonesia ..	12
2. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam	17
3. Hukum Islam di Indonesia	22
4. Perkembangan Hukum Islam Melalui Kompilasi Hukum Islam	27
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36

B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Peran Yurisprudensi Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia.....	39
B. Kontribusi Yurisprudensi Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia	48
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63
I. Biodata Penulis Skripsi.....	63



PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Ṡa	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Ẓal	z	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wau	w	-
ه	Ha	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	-

2. Vokal (Tunggal dan Rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ su'ila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- 1) Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- 2) Ta' marbutah mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- 3) Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan Agama termasuk bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sejajar dengan lembaga peradilan lainnya. Jika dilihat berdasarkan dari kekuasaannya, hakim juga memiliki peran yang penting dalam mewujudkan negara hukum sebagai salah satu aparat penegak hukum yang dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kebermanfaatn hukum melalui putusan hukumnya di Peradilan, baik di Peradilan Tinggi Negara ataupun Peradilan Tinggi Agama.

Melihat perkembangan zaman yang ada saat ini, rasanya pola kehidupan masyarakat bergerak lebih cepat, sehingga menuntut hukum yang ada juga harus selalu dikembangkan mengikuti dengan perkembangan masyarakat tersebut, yang bertujuan agar ketika perkara baru muncul yang hukumnya belum jelas atau bahkan tidak ada di dalam hukum materiil manapun, hakim tetap harus mengadili perkara dengan memperhatikan dan menggali nilai-nilai hukum yang telah ada, baik hukum yang telah tertulis ataupun nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat seperti nilai hukum adat masyarakat. Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hakim seharusnya tidak terintervensi oleh pihak manapun ketika memeriksa perkara dan memutuskan hukum perkara tersebut, agar hasil keputusan yang dibuat hakim benar-benar berdasarkan dari hukum yang telah ada dan

diputuskan dengan seadil-adilnya agar dapat memberikan kebermanfaatn kepada masyarakat¹.

Perkembangan hukum tidak terlepas dari pertumbuhan masyarakat itu sendiri, terutama dengan perkembangannya sebuah negara. Begitu pula dengan perkembangan hukum Islam yang tidak mungkin dilepaskan dari perjalanan sejarah masyarakat Islam yang diwarnai dengan pergulatan antara kekuatan-kekuatan di dalamnya. Tercatat dalam sejarah perkembangan negara-negara Islam bahwa sejak abad ke-12M, ilmu hukum Islam seakan-akan berhenti dan orang lebih menekankan penemuan hukum itu melalui jalur fatwa-fatwa dari para Ulama Fiqih. Jarang sekali ilmu hukum Islam dikaitkan dengan putusan-putusan pengadilan yang menentukan hukum di masyarakat yang hidup. Karenanya pelajaran-pelajaran hukum Islam (Syari'ah/Fiqih) kemudian hanya disandarkan pada kitab-kitab hukum fiqih dan tidak dikaitkan dengan yurisprudensi, yang mana ini sempat menjadi suatu kekacauan persepsi tentang hukum Islam itu sendiri, padahal yurisprudensi adalah sumber hukum pula, karena dari putusan-putusan pengadilan dalam perkara-perkara sehari-hari akan dapat dilihat hukum yang hidup². Pemikiran hukum Islam akan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Oleh karena itu, setiap hakim diharapkan dapat memberikan kontribusi dan berperan dalam menciptakan kaidah hukum baru yang berguna untuk menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum tertulis.

¹ M. Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1986).

² M. Jahja Harahap, *Yurisprudensi Indonesia; Putusan-Putusan Pengadilan Agama*. (Jakarta; PT. Garuda Metropolitan Press, 1985).

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang menjadi urgensi kehadiran yurisprudensi dalam perkembangan Hukum Islam di Peradilan Agama. Hal-hal yang dimaksud yaitu (1) Penetapan kaidah hukum yang kurang tepat; (2) Dasar hukum yang kurang sesuai dengan perkaranya; (3) Bentuk putusan tidak sesuai dengan aturan pengadilan; (4) Amar putusan di beberapa pengadilan Tingkat I tidak sesuai isi gugatan; (5) Proses berperkara tidak cermat dan tidak sesuai aturan yang berlaku.

B. Fokus Penulisan

Mengacu pada identifikasi permasalahan di atas, masalah pokok yang akan penulis kaji, yaitu:

1. Bagaimana peran yurisprudensi terhadap perkembangan hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia?
2. Sejauh mana kontribusi yurisprudensi terhadap perkembangan hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran yurisprudensi terhadap perkembangan hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kontribusi yurisprudensi terhadap perkembangan hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca terhadap penerapan yurisprudensi bagi perkembangan hukum Islam di Peradilan Agama dan dapat dijadikan acuan dan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang penerapan yurisprudensi bagi perkembangan hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Instansi dan Almamater berupa khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Islam khususnya pada mata perkuliahan Peradilan Agama di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Secara umum, penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, isi dan akhir. Dari tiga bagian tersebut ada lima bab, setiap bab memiliki bahasan tersendiri.

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar awal dalam penyusunan skripsi yang akan peneliti lakukan.

Bab kedua, berisi tentang kajian pustaka dan kerangka teori yang berisikan kajian pustaka/literasi terhadap penelitian terdahulu dan beberapa teori pendukung yang memperkuat penelitian ini.

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab ini akan menjelaskan bagaimana metode penelitian yang akan peneliti laksanakan.

Bab keempat, berisi tentang pembahasan dari penelitian yang telah peneliti laksanakan, pada bab ini semua pembahasan yang telah ada akan dipaparkan.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan berisi jawaban-jawaban singkat atas fokus pertanyaan penelitian, sedangkan saran berisi masukan-masukan atau rekomendasi bagi peneliti atau pengguna penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis belum ditemukan penelitian tentang Kontribusi Yurisprudensi Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia, tetapi ada beberapa karya ilmiah yang mendukung dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis baik berupa dalam bentuk Skripsi, Tesis, Jurnal, atau karya ilmiah lainnya. Adapun kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggali apa yang sudah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu dan mengkaji lebih lanjut serta mengambil kesimpulan dari beberapa penulisan lainnya, diantaranya:

Dari penelitian yang dilakukan oleh Baidlowi (2021) "*Eksistensi dan Kehujjahan Yurisprudensi Pengadilan Agama sebagai Sumber Hukum*", dapat disimpulkan bahwa penerapan yurisprudensi di Pengadilan Agama menjadi cara yang biasa dilakukan oleh hakim ketika memutus suatu perkara yang hukumnya kurang jelas atau belum ada dalam hukum tertulis. Biasanya putusan yang dijadikan acuan oleh hakim Pengadilan Agama dalam membentuk suatu hukum baru berasal dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya seperti Mahkamah Agung karena putusan hakim tersebut memiliki kekuatan mengikat dan telah menjadi yurisprudensi yang bersifat tetap. Ketika telah ada putusan dari pengadilan lain dan telah ditetapkan sebagai yurisprudensi yang bersifat tetap, maka hakim mengikuti yurisprudensi tersebut karena muatan dalam putusan mempertimbangkan dan memutuskan hukum baru yang sama

maksudnya, inilah alasan mengapa yurisprudensi dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dari Pengadilan Agama¹.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Islamiyati dkk (2020) “*Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia*”, dapat disimpulkan bahwa keberadaan putusan hakim Mahkamah Agung dalam menegakkan hukum keluarga Islam tidak diragukan lagi dan keputusannya dapat diterima di masyarakat karena penyelesaian permasalahannya dalam hukum keluarga Islam dianggap adil dan sesuai dengan apa yang diharapkan, meskipun masih ada juga yurisprudensi yang tidak sejalan dengan pemikiran hukum Islam, namun tujuan penetapannya hanyalah agar terciptanya kepastian, kemaslahatan, dan perlindungan hukum².

Dari penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2020) “*Peranan Peradilan Agama dalam Pertumbuhan dan Dinamika Hukum Kewarisan di Indonesia*”, dapat disimpulkan bahwa hukum waris yang merupakan bagian dari hukum Islam telah dijadikan sebagai hukum terapan oleh masyarakat Indonesia dari era kesultanan. Namun, ketika kolonial datang menjajah Indonesia dan masuk menerapkan konsep *receptive* yang dituangkan di *Staatsblad*, kewenangan dari Peradilan Agama tentang hukum kewarisan menjadi tidak terarah dengan diberlakukannya penyatuatan lembaga peradilan dan independesinya sebagai

¹ Baidlowi, “Eksistensi dan Kehujjahan Yurisprudensi Pengadilan Agama sebagai Sumber Hukum”, *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2021): 26, <https://ijlil.iain-jember.ac.id/index.php/ijl/article/view/111/33>.

² Islamiyati, dkk, “Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam Penegakkan Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 3 No. 1 (April, 2020): 12, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/7349/3866>.

pelaksana kekuasaan kehakiman, serta tidak tersedianya hukum materiil dan RUU hukum kewarisan yang tidak pasti³.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Siswanto (2020) "*Al-Mashlahah sebagai Essensi Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*", dapat disimpulkan bahwa pembaruan hukum dalam Islam merupakan suatu keniscayaan, karena ketetapan hukum bersifat statis sedangkan permasalahan yang dihadapi umat manusia senantiasa berkembang dan kompleks. Ijtihad hukum dengan berbagai metode didalamnya, digunakan oleh para pemikir Islam dalam memperbarui hukum Islam demi kepentingan umum (*maslahah 'ammah*) yang sejalan dengan berkembangnya suatu masyarakat pada saat itu⁴.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Rinrin Warisni Pribadi (2019) "*Pembaruan Hukum Islam melalui Yurisprudensi Peradilan Agama*", dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan yurisprudensi dalam memutuskan suatu putusan terhadap perkara hukum yang belum jelas hukumnya demi mencapai kebermanfaatan dan rasa adil bagi semua pihak yang berperkara dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk upaya memperbarui hukum melalui yurisprudensi. Dalam konteks hukum Islam, yurisprudensi pada Peradilan Agama merupakan hal yang baik karena hasil ijtihadnya bersifat mengikat dan dianggap sebagai hasil

³ Hamzah, "Peranan Peradilan Agama Dalam Pertumbuhan dan Dinamika Hukum Kewarisan di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2020): 122, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/download/921>.

⁴ Siswanto, "Penegakan Hukum Perkawinan Islam melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung", *Artikel Publikasi Badilog Mahkamah Agung*, (September 2020).

dari produk pemikiran hukum Islam yang dinamis karena jawaban terhadap perkara-perkara nyata yang langsung dihadapi oleh masyarakat⁵.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Andi Intan Cahyani (2019) “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum oleh Peradilan Agama di Indonesia bertujuan sebagai pelindung pihak yang membutuhkan rasa adil demi melindungi kepentingan dan haknya⁶.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Islamiyati dkk (2018) “*Penegakan Hukum Perkawinan Islam melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung*”, dapat disimpulkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung merupakan hasil produk dari pemikiran hukum Islam yang bersumber dari putusan hakim lembaga peradilan yang cukup berperan dan tidak lepas dari ijtihad penemuan hukum melalui penafsiran teks Undang-Undang yang ada⁷.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah (2018) “*Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia*”, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum Islam melalui peran hakim Pengadilan Agama merupakan upaya menjaga keselarasan antara tiap komponen hukum secara fungsional. Penegakkan hukum Islam ditentukan oleh kemampuan hakim yang berperan pada Pengadilan Agama untuk menyelaraskan perangkat hukum

⁵ Rinrin Warisni Pribadi, “Pembaruan Hukum Islam melalui Yurisprudensi Peradilan Agama”, *Jurnal Ahwal al-Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 04 (2019): 41, <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/19>.

⁶ Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2019): 130, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/viewFile/9483/6676>.

⁷ Islamiyati, dkk, “Penegakan Hukum Perkawinan Islam melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48 No. 2 (2018): 85, <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/104>.

dan kesadaran hukum demi tercapainya ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat⁸.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Rasdiyanah (2017) "*Kajian Kritis tentang Peranan Yurisprudensi di dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*", dapat disimpulkan bahwa yurisprudensi memainkan peran penting dalam pembentukan hukum bagi pembaruan hukum keluarga Islam. Pengakuan yurisprudensi sebagai sumber hukum juga menegaskan tugas dan kewenangan hakim dalam menemukan hukum. Hakim tidak lagi hanya dapat menerapkan hukum tetapi juga membentuk hukumnya, apalagi jika aturan yang terkandung dalam Undang-Undang tidak jelas atau tidak sesuai dengan keadaan atau bahkan tidak mampu menjawab persoalan yang tengah dihadapi. Peran yurisprudensi dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia telah melahirkan beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjadi kaidah hukum baru, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 137K/Ag/2007 tentang pemberian nafkah *iddah* bagi istri yang mengajukan cerai gugat, Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/Ag/2010 tentang harta bersama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 86K/Ag/1994 tentang persamaan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal menghalangi paman untuk menerima harta warisan, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/Ag/2010 tentang pemberian wasiat wajibah kepada istri yang non-muslim⁹.

⁸ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5 No. 1 (Juni, 2018): 73, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/viewFile/5665/4931>.

⁹ Rasdiyanah, "Kajian Kritis Tentang Peranan Yurisprudensi di dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 1 (2017): 113, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alrisalah/article/download/410/330>.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Edi Gunawan (2017) “*Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama di Indonesia*”, dapat disimpulkan bahwa fungsi Peradilan Agama di Indonesia adalah pengembangan hukum Islam yang dipercayakan kepada hakim sebagai badan esensial dari pengadilan itu sendiri. Kemampuan dan keberanian hakim dalam melakukan ijtihad untuk menemukan dan menerapkan hukum yang sesuai dengan kepraktisan dan keadilan tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifat dinamis dari hak-hak Islam itu sendiri. Hal tersebut untuk memperluas cakupan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam mengembangkan fungsinya dan menyelesaikan kasus hukum Islam di masa depan, mengingat masyarakat Islam Indonesia menjadi lebih sadar akan penerapan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan mereka¹⁰.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Kartini (2015) “*Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam (Analisis Fungsional dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Hakim Agama)*”, dapat disimpulkan bahwa yurisprudensi Peradilan Agama merupakan sumber hukum yang tidak hanya bagi hakim Peradilan Agama yang menyidik dan memutus perkara, tetapi juga bagi lembaga penegak hukum, perguruan tinggi, dan masyarakat luas yang ingin menerapkan hukum Islam. Dengan mengacu pada yurisprudensi yang ada, hakim Peradilan Agama tidak lagi salah dalam mengambil keputusan ketika memeriksa dan

¹⁰ Edi Gunawan, “Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15 No. 2 (2017): 92, <https://media.neliti.com/media/publications/240279-pengaruh-teori-berlakunya-hukum-islam-te-63dc8d76.pdf>.

memutus perkara serupa. Oleh karena itu, yurisprudensi yang ada telah ditinjau kebenarannya secara formal¹¹.

B. Kerangka Teori

Sebagai kerangka teori dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Pengertian dan Kedudukan Yurisprudensi di Peradilan Agama di Indonesia

Dalam bahasa Latin, kata yurisprudensi berasal dari kata “*jurisprudentia*” artinya ilmu tentang hukum. Dalam bahasa Belanda, yurisprudensi dikenal sebagai peradilan atau “*jurisprudentie*”. Bahasa Perancis mengenal istilah “*jurisprudence*” sebagai peradilan tetap atau hukum peradilan¹².

Kansil berpendapat bahwa yurisprudensi merupakan putusan hakim terdahulu mengenai perkara atau masalah yang sama dan seringkali menjadi dasar putusan hakim¹³.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa yurisprudensi yaitu untuk penerapan hukum secara konkret, terdapat tuntutan hak yang dilaksanakan oleh badan independen milik negara dan tidak diintervensi oleh pihak manapun dalam pengambilan suatu putusan yang mengikat¹⁴.

¹¹ Kartini, “Pemberdayaan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Islam (Analisis Fungsional dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Hakim Agama)”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 8 No. 1 (Januari, 2015): 154, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/354/340>.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1976).

¹³ CST Kansil, *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiti, 1993).

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberti, 1996).

Ridwan Halim mengemukakan bahwa yurisprudensi adalah putusan hakim dalam menciptakan kaidah hukum baru yang karena suatu perkara belum memiliki landasan hukum pada Undang-Undang dan selanjutnya menjadi acuan bagi hakim lain yang menangani perkara yang sama atau serupa¹⁵.

Surojo Wignjodipuro beranggapan bahwa putusan hakim atas suatu masalah hukum tertentu menjadi dasar putusan hakim lainnya, sehingga putusan tersebut menjelma menjadi putusan hakim tetap atas suatu hal atau peristiwa hukum tertentu yang termasuk dalam putusan. Hal inilah yang disebut yurisprudensi. Yurisprudensi sebagai sumber hukum merupakan salah satu bentuk ketentuan konstitusi Indonesia sebagai putusan hakim untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu. Sebaliknya, putusan hakim selalu berbentuk putusan yang hanya berlaku untuk hal-hal khusus yang ditentukan oleh sengketa dan hanya mengikat pihak-pihak yang berkepentingan¹⁶.

Sedangkan menurut Prof. Subekti, yurisprudensi adalah putusan yang dibuat oleh hakim atau pengadilan yang bersifat tetap dan disetujui oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang bersifat tetap. Yurisprudensi dianggap sebagai sumber hukum yang menjadi acuan dalam menentukan perkara-perkara yang akan diuji materilnya, tetapi tidak mengharuskan hakim untuk menyimpang darinya karena alasan-alasan yang logis

¹⁵ Ridwan Halim, *Tanya Jawab Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

¹⁶ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1974).

berdasarkan prinsip *the judiciary independence* dan *judiciary accountability* dan konsepsi *the living constitution*¹⁷.

Mahadi menjelaskan bahwa pengertian yurisprudensi sebagai hukum yang terbentuk dari putusan hakim, bukan sebagai putusan hakim atau rangkaian putusan. Secara umum, yurisprudensi dimaksudkan sebagai rangkaian putusan hakim yang bunyinya serupa tentang masalah yang sama. Ia menyamakan yurisprudensi dengan istilah *Ijma'* dalam hukum Islam¹⁸.

Terdapat beberapa macam yurisprudensi, antara lain:

- (1) Yurisprudensi tetap, yaitu putusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan rangkaian putusan yang sama dan menjadi dasar putusan pengadilan;
- (2) Yurisprudensi tidak tetap, yaitu putusan hakim terdahulu yang tidak digunakan sebagai dasar putusan pengadilan;
- (3) Yurisprudensi semi yuridis, yaitu semua putusan pengadilan atas permintaan seseorang yang hanya berkepentingan dengan pemohon, contohnya seperti penetapan status anak;
- (4) Yurisprudensi administratif, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat ke dalam lingkup pengadilan¹⁹.

Beberapa fungsi yurisprudensi seperti yang diajukan oleh Yahya Harahap, ialah sebagai berikut:

¹⁷ Oly Viana Agustine, "Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3 (2018), <https://media.neliti.com/media/publications/267434-none-61f15dd7.pdf>.

¹⁸ Miftakhul Huda, "Yurisprudensi", *Majalah Konstitusi*, (April, 2010): 86.

¹⁹ Mohammad Daud Ali, "Pengembangan Hukum Islam dan Yurisprudensi Peradilan Agama", *Mimbar Hukum*, No. 12 (1994): 20

- 1) Menciptakan standar hukum (*to settle law standard*) berdasarkan parameter rasional, praktis dan aktual. Hal ini menjadikan putusan tersebut sebagai bentuk kedewasaan hukum dalam kehidupan bernegara.
- 2) Mendorong tercapainya dasar hukum yang sama dengan badan hukum yang sama.
- 3) Penegasan kembali kepastian hukum untuk menghindari keputusan yang berbeda untuk setiap keputusan.

Jazim Hamidi dan Winahyu Erwiningsih menjelaskan bahwa yurisprudensi tidak hanya sebagai sumber hukum, tetapi juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Menegakkan adanya standar hukum yang sama jika perkaranya serupa sedangkan Undang-Undang tidak mengaturnya,
- b) Menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dengan standar hukum yang sama,
- c) Menciptakan persamaan hukum dan prediktabilitas solusi hukum,
- d) Mencegah kemungkinan hakim membuat keputusan yang berbeda dalam kasus yang sama, dan jika ada keputusan yang berbeda antara hakim dalam kasus yang sama, maka tidak boleh membuat perbedaan, hanya kausal sebagai variabel,
- e) Yurisprudensi sebagai manifestasi penemuan hukum²⁰.

Hakim dapat secara bebas memutus dan memeriksa sebuah perkara. Tetapi, kebebasan ini tidak bersifat mutlak karena tugas hakim sebagai penegak hukum dan pemberi keadilan sebagaimana yang tertuang di dalam nilai-nilai Pancasila,

²⁰ Jazim Hamidi dan Winahyu Erwiningsih, *Yurisprudensi tentang Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2000), 7-8.

menafsirkan hukum dan meneguhkan asas-asas yang mendasarinya melalui perkara yang tengah dihadapi agar putusan yang dihasilkan mencerminkan rasa keadilan²¹.

Berdasarkan ilmu hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie secara umum menyatakan bahwa ada tujuh jenis sumber hukum ketatanegaraan, yakni:

- (a) Nilai konstitusi tidak tertulis,
- (b) Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaan dan batang tubuhnya,
- (c) Peraturan Perundang-undangan,
- (d) Yurisprudensi,
- (e) Konvensi ketatanegaraan (*constitutional conventions*),
- (f) Ajaran hukum yang menjadi *ius commisionis opinion doctorum*,
- (g) Hukum internasional yang diratifikasi atau diberlakukan sebagai hukum kebiasaan internasional²².

Sumber hukum mengacu pada pengertian dari mana suatu nilai atau norma tertentu berasal, tetapi yang menjadi landasan hukumnya berupa norma hukum yang menjadi dasar atas suatu tindakan atau perbuatan hukum hingga dianggap sah dan dibenarkan secara hukum²³. Kualifikasi suatu putusan sebagai yurisprudensi merujuk kepada putusan hakim yang memuat kaidah hukum baru sebagai bentuk penemuan hukum terhadap perkara hukum yang belum diatur pada peraturan perundang-undangan maupun sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum dalam praktik peradilan sehingga akan memberikan dampak bagi sistim

²¹ Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cetakan ke-5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 121.

²³ *Ibid.*, 126.

hukum di Indonesia serta menjadi rujukan bagi penyelesaian suatu kasus di pengadilan maupun Mahkamah Agung²⁴.

Yurisprudensi pada perkara Hukum Agama Nomor 179 K/Ag/2017 terdapat tentang beberapa pasal yang terdapat di peraturan perundang-undangan yang dicantumkan pada gugatan ekonomi syariah bukan merupakan persyaratan dari gugatan tersebut karena cukup dengan menjelaskan fakta dari hukum dan peristiwa yang relevan dan mendukung *petitum*/tuntutan dalam ekonomi syariah. Jika penggugat terbukti melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian/akad ekonomi syariah, maka tindakan melelang barang jaminan hutang tersebut tidak termasuk perbuatan yang melawan hukum.

2. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam

Sejarah pertumbuhan Hukum Islam dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW yakni pada 610M. Agama Islam sebagai induk dari Hukum Islam muncul di semenanjung Arab. Nabi Muhammad SAW membawa wahyu-wahyu Allah yang mana diantaranya berupa ayat-ayat hukum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa ayat-ayat hukum mengenai soal-soal ibadah jumlahnya 140 dalam Al-Qur'an, sedangkan ayat-ayat hukum mengenai muamalah jumlahnya 228, lebih kurang 3% dari jumlah seluruh ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an²⁵. Untuk memahami ayat-ayat hukum ini diperlukan sebuah metode otentik yakni metode perbandingan langsung antara semua ayat-ayat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, misalnya ayat-

²⁴ Tim Redaksi, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2017*, (Mahkamah Agung RI, 2017).

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1983), 30.

ayat mengenai perkawinan, warisan, dan sebagainya harus dihubungkan sedemikian rupa walaupun letaknya berbeda dalam jarak yang jauh di dalam konteks ayat-ayat yang bersangkutan. Berikut pengklasifikasian ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an menurut penelitian Prof. Abdul Wahab Khallaf:

- 1) Hukum keluarga yang terdiri dari hukum perkawinan dan hukum kewarisan, sebanyak 70 ayat. Mengenai hukum perkawinan diantaranya seperti terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 221, 230, 232, 235; Q.S. An-Nisaa ayat 3, 4, 22, 23, 24, 25, dan 129; Q.S. An-Nuur ayat 32 dan 33; Q.S. Al-Mumthahanah ayat 10 dan 11; Q.S. At-Thalaq ayat 1 dan 2. Dan mengenai hukum kewarisan diantaranya seperti terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 180 dan 240; Q.S. An-Nisaa ayat 7 sampai dengan 12, 32, 33, dan 176; Q.S. Al-Ahzab ayat 6.
- 2) Mengenai hukum perdata lainnya, diantaranya hukum perjanjian (perikatan) terdapat 70 ayat, diantaranya seperti terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 280, 282, dan 283; Q.S. Al-Anfal ayat 56 dan 58.
- 3) Mengenai hukum ekonomi keuangan termasuk hukum dagang terdiri dari 10 ayat antara lain terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275, 282, dan 284; Q.S. Ali-Imran ayat 130; Q.S. An-Nisaa ayat 29; Q.S. Al-Muthaffifin ayat 1 sampai 3.
- 4) Mengenai hukum pidana terdiri 30 ayat antara lain dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178 dan 179; Q.S. An-Nisaa ayat 92 dan 93; Q.S. Al-Ma'idah ayat 33, 38 dan 39; Q.S. An-Nuur ayat 2; Q.S. Asy-Syura ayat 40.

- 5) Mengenai hukum tata negara ada 10 ayat antara lain dalam Q.S. Ali-Imran ayat 104, 110, dan 159; Q.S. An-Nisaa ayat 59; Q.S. Asy-Syura ayat 38.
- 6) Mengenai hukum internasional terdapat 25 ayat antara lain dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 190 sampai 193; Q.S. Al-Anfal ayat 39 dan 41; Q.S. At-Taubah ayat 29 dan 123; Q.S. Al-Hajj ayat 39 dan 40.
- 7) Mengenai hukum acara dan peradilan terdapat 13 ayat antara lain dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282; Q.S. An-Nisaa ayat 65 dan 105; Q.S. Al-Ma'idah ayat 8; Q.S. Sad ayat 26²⁶.

Ayat-ayat hukum ini pada umumnya masih berupa prinsip-prinsip yang masih harus dikembangkan lagi. Nabi Muhammad SAW memecahkan setiap masalah yang timbul pada masanya dengan sebaik-baiknya dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai norma dasar, sehingga muncul pulalah hadits-hadits hukum berjumlah kurang lebih 4500 hadits. Untuk dapat memahami ayat Al-Qur'an secara keseluruhan juga perlu dipahami penyebab dari turunnya ayat tersebut (*asbabun nuzul*) agar dapat mengetahui maksud yang terkandung pada ayat-ayat tersebut. Untuk mengetahui penyebab turunnya ayat hukum dapat dilihat dari beberapa kasus di bawah ini:

- 1) *Peristiwa Mursid Ghanawi*. Mursid Ghanawi adalah seorang utusan yang diamanahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berangkat ke Makkah dari Madinah. Ketika tiba di kota itu, ia dilamar oleh seorang wanita kaya raya dan berparas indah. Saat wanita tersebut melamar Mursid, Mursid menunda

²⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 163-164.

untuk memberikan jawaban lamaran tersebut karena terdapat masalah pada wanita tersebut yakni wanita tersebut bukanlah wanita yang beragama Islam. Sekembalinya Mursid ke Madinah, perkara ini ditanyakan kepada Nabi SAW tetapi beliau tidak langsung menjawab, hingga kemudian turun ayat hukum pada Q.S. Al-Baqarah ayat 221 yang artinya berbunyi,

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Ayat ini sempat menjadi permasalahan ketika perancangan Undang-Undang Perkawinan karena dinilai tidak sejalan dengan hak asasi manusia. Namun, pada aturan syariah, kewajiban harus lebih dulu dilaksanakan yakni dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

- 2) *Kasus janda Sa’ad bin Rabi’*. Janda Sa’ad bin Rabi’ mempunyai 2 orang anak perempuan pada waktu Sa’ad gugur dalam peperangan membantu Nabi Muhammad melawan orang Quraisy Makkah. Berdasarkan adat Arab, jika seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan janda serta anak-anak perempuan maka mereka tidak mendapat bagian apa-apa dari harta peninggalan suami/ayahnya tersebut. Janda Sa’ad kemudian melaporkan perkara yang tengah dihadapinya kepada Nabi dan menanyakan perihal peninggalan harta warisan suaminya tersebut, sebab berdasarkan hukum

warisan adat kala itu, harta warisan peninggalan Sa'ad akan diberikan kepada saudara laki-laki Sa'ad. Oleh karena itu, turunlah ayat yang menjelaskan tentang masalah kewarisan ini yang mana tercantum pada Q.S. An-Nisaa ayat 11 dan 12, yang mana inti dari artinya sebagai berikut,

“Berikan 2/3 dari harta peninggalan tersebut kepada anak-anaknya, 1/8 untuk istrinya, dan sisanya berikanlah kepada saudara-saudaranya (‘asabah).”

Dengan turunnya ayat ini maka berubahlah kedudukan istri dan anak-anak perempuan dalam pembagian harta kewarisan. Berdasarkan 2 contoh di atas dapat dilihat bagaimana proses turunnya ayat-ayat hukum yang sekarang menjadi sendi dasar hukum perkawinan dan kewarisan Islam.

Pada masa pemerintahan khulafaur rasyiddin yakni pada masa pemerintahan Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang mana berlangsung selama 30 tahun dari tahun 632M sampai dengan 662M, penting untuk dilihat dari perkembangan hukum Islam karena dapat dijadikan contoh dalam cara menemukan dan menerapkan hukum Islam pada saat itu. Contohnya saja pada masa pemerintahan Abu Bakar as-Siddiq yang memecahkan persoalan hukum dengan membentuk sebuah majlis dan melakukan ijtihad bersama (*jama'i*) atau ijtihad kolektif sehingga timbullah keputusan atau *konsensus* bersama yang disebut *ijma'* sahabat mengenai masalah tertentu. Atau pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang juga melakukan ijtihad seperti talak tiga yang diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika, dianggap sebagai talak yang tidak dapat rujuk kembali sebagai suami istri, kecuali salah

satu telah menikah lebih dulu dengan orang lain. Hal ini dilakukan Khalifah Umar didasarkan atas kepentingan para wanita yaitu untuk melindungi para wanita dari penyalahgunaan hak talak yang berada di tangan pria dan agar pria berhati-hati menggunakan hak talaknya serta tidak bermudah-mudahan dalam mengucapkan kata talak kepada istrinya, karena pada saat itu banyak pria yang dengan mudah mengucapkan talak tiga sekaligus kepada istrinya untuk dapat bercerai dan menikah lagi dengan wanita lain. Selain itu, bentuk ijtihad lain yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yaitu tentang hukuman potong tangan. Seperti yang ada di dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 38 menyebutkan bahwa laki-laki maupun perempuan yang mencuri, hendaklah dipotong tangannya sebagai bentuk balasan dari apa yang telah mereka lakukan dan siksaan dari Allah. Namun, di masa Khalifah Umar, masyarakat ditimpa bencana kelaparan sehingga Khalifah Umar tidak melaksanakan hukuman terhadap pencuri seperti apa yang ada di Al-Qur'an atas pertimbangan keadaan darurat dan demi kemaslahatan jiwa masyarakat.

3. Hukum Islam di Indonesia

Sistem hukum di Indonesia merupakan sistem hukum yang tidak hanya terdiri dari satu jenis sistem saja, melainkan terdapat beberapa jenis hukum yang dianutnya, seperti hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat (kontinental). Dalam sistem hukum yang berkembang dikenal ada lima sistem hukum, yang pertama dikenal dengan sistem hukum *Common Law* yang diberlakukan di Inggris dan negara jajahannya atau yang menjadi bagian dari negara persemakmuran; kedua ada sistem hukum *Civil Law* yang datang dari hukum Romawi dan

diberlakukan di negara bagian Eropa Barat dan negara jajahannya dahulu; ketiga ada sistem Hukum Adat negara Asia dan Afrika; keempat ada sistem Hukum Islam yang diberlakukan kepada masyarakat yang beragama Islam di Afrika Utara, Afrika Timur, Asia Barat dan Asia; serta kelima ada sistem Hukum Komunis yang diberlakukan oleh negara komunis seperti Uni Soviet dan bagiannya.

Hukum Islam pertama kali dikenal di Indonesia ketika agama Islam pertama kali masuk dan disebarkan di Indonesia. Hukum Islam dalam pemaknaannya terkait hukum fiqih Islam ialah hukum yang sumbernya berasal dari hukum syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang telah memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan. Hasil ijtihad para ahli tersebut terdapat pada kitab-kitab fiqih yang kini banyak juga digunakan di Indonesia seperti *Kitab Muharrar* karangan Ar-Rafi'i, *Kitab Minhajut Talibin* karangan An-Nawawi, *Tuhfah* karangan Ibnu Hajar, *Nihayah* karangan Ar-Ramli, *Mugni al-Muhtaj* dan *al-Iqna* karangan as-Syarbini, *Mukhtasar* karangan Abu Suja, *Ha-syiah Fatul Qarib* karangan al-Bajuri, *Fatul Mu'in* karangan al-Malabari, dan *al-Muhazzab* karangan As-Syairozi²⁷.

Ada beberapa ciri-ciri hukum Islam, yakni:

- (1) Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam;

²⁷ Moh. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 211.

- (2) Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam;
- (3) Mempunyai dua istilah kunci yaitu syariat yang terdiri dari wahyu Allah dan sunnah nabi Muhammad dan fiqh merupakan pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariah;
- (4) Terdiri dari dua bidang utama yaitu ibadah dan muamalah dalam arti khusus dan terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa;
- (5) Strukturnya berlapis, terdiri dari nash Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW, hasil ijtihad yang pelaksanaannya berupa keputusan hakim atau amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fiqh);
- (6) Mendahulukan yang wajib dari hak dan amal daripada pahala;
- (7) Dibagi menjadi hukum *taklifi* yaitu *al-ahkam al-khamsah* yang terdiri dari lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima penggolongan hukum yakni jaiz, sunnah, makruh, wajib, dan haram, serta hukum *wadh'i* yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum;
- (8) Memiliki cakupan yang luas dan berlaku selamanya bagi umat Islam tanpa mengenal tempat dan waktu;
- (9) Menghargai harkat dan martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia secara keseluruhan; serta
- (10) Dalam praktik pelaksanaannya didasari oleh iman dan akhlak umat Islam.

Dalam masyarakat Aceh, terdapat kemajuan dalam masalah harta benda, termasuk perkawinan dan pewarisan, yang harus diatur sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bahkan dalam masyarakat ini pun dikatakan bahwa adat atau hukum adat hanya dapat diterapkan dan ditegakkan jika sesuai dengan hukum Islam. Ungkapan Sajuti Thalib mengacu pada *receptio a contrario*, yang berarti bahwa hukum adat baru akan diterapkan jika sesuai dengan hukum Islam²⁸.

Menurut Mahadi, yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan Agama dapat mendalilkan bahwa hukum adat dapat digunakan sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan. Akan tetapi, hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam belum tentu berlaku dan hanya terbatas pada hukum adat yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam²⁹.

Noel J. Coulson menyatakan dalam bukunya “*A History of Islamic Law*” bahwa ada 4 (empat) bentuk hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

- (1) Kodifikasi, yaitu pengintegrasian hukum yang sejenis ke dalam Undang-Undang. Hukum Islam menjadi hukum negara yang dikenal dengan doktrin *siyasah*;
- (2) Umat Islam tidak hanya terobsesi pada satu madzhab hukum tertentu yang disebut doktrin *takhayyur* (seleksi), yaitu untuk memperoleh nama yang dominan di masyarakat;

²⁸ Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario*, (Jakarta: Academica, 1980), 49.

²⁹ Mahadi, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia Setelah Perang Dunia II*, (Jakarta: BPHN FH-USU, 1978), 31-34.

- (3) Perkembangan hukum untuk mengantisipasi perkembangan kasus hukum baru yang disebut doktrin *tatbiq*, yaitu penerapan hukum terhadap kasus baru;
- (4) Perubahan hukum dari yang lama ke yang baru disebut doktrin *tajdid* (reinterpretasi)³⁰.

Hukum keluarga Islam adalah bagian dari hukum Islam yang menangani masalah keluarga, termasuk penyelesaian perselisihan keluarga. Hukum keluarga Islam terdiri dari kata hukum keluarga dan Islam. Hukum keluarga adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan hukum antar keluarga, baik dalam hubungan sedarah/senasab maupun dalam hubungan perkawinan keluarga³¹.

Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwa hukum keluarga Islam yang disebut *ahwal asy-syakhshiyah* adalah aturan yang mengatur hubungan keluarga yang dimulai dengan akad nikah agar hubungan keluarga dapat harmonis dan menyelesaikan masalah keluarga³². Oleh karena itu, hukum keluarga Islam adalah hukum yang mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh keluarga untuk mencapai tujuan pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Ruang lingkup hukum keluarga Islam meliputi hukum perkawinan (*munakahat*) yang meliputi hak asuh anak dan perwalian dan hukum kewarisan (*mawaris*) yang meliputi tentang penggunaan harta untuk infaq, shadaqah, zakat, dan wakaf.

³⁰ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburg: Edinburg University Press, 1964).

³¹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2010), 5-7.

³² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyah, Cet. 8), 32.

Tujuan diberlakukannya hukum keluarga Islam adalah untuk menegakkan syariat Islam, menciptakan masyarakat yang tertib, teratur, dan terteram, menyelesaikan masalah/konflik keluarga, mendamaikan dan merukunkan seluruh keluarga, serta hubungan antara suami istri dan bisa memelihara keselamatan anak sekaligus memberikan hak dan kebutuhan anak.

Dasar hukum keluarga Islam adalah nash Al-Qur'an, hadits, dan ijtihad 'ulama, antara lain Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 aturan pelaksanaannya (PP Nomor 9 Tahun 1975), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf, Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, PP Nomor 62 Tahun 2006 aturan pelaksanaan wakaf, serta Undang-Undang Zakat dan PP-nya.

4. Perkembangan Hukum Islam Melalui Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan hakim Peradilan Agama sejak awal pembuatannya bukan sebagai Hukum Islam yang final, ide pembentukan Kompilasi Hukum Islam berawal dari perbedaan acuan para 'ulama dalam menentukan suatu perkara berdasarkan Hukum Islam, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di berbagai tempat. Oleh sebab itu, Kompilasi Hukum Islam dibuat sebagai upaya untuk menyelaraskan Hukum Islam di Indonesia karena itulah di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat ditemukan hukum-hukum baru yang agak berbeda dengan wacana fiqih yang telah ada. Di sinilah tampak adanya

pengaruh hukum adat dan sosial terhadap ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal-hal yang baru dan perlu dikaji adalah :

1) Kawin Hamil

Masalah kawin dengan wanita hamil merupakan problematika kontroversial yang panjang di kalangan fuqoha'. Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Hamil dituangkan dalam Pasal 53 Bab VIII, disebutkan :

- (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilansungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini hanya mengatur perkawinan wanita hamil di luar nikah. Kompilasi Hukum Islam tidak membedakan apakah wanita yang hamil diluar nikah tersebut akibat perzinahan atas dasar suka sama suka atau dari sebab pemerkosaan. Demikian juga dengan laki-laki yang menjadikan ia hamil atau bukan tidak disebutkan secara jelas.

Dalam fiqih klasik, Malik bin Anas dan muridnya Abu Yusuf berpendapat bahwa mengawini wanita hamil sebelum ia melahirkan adalah haram, dengan alasan bahwa iddah wanita hamil adalah sampai ia melahirkan. Beliau mendasarkan ayat Iddah bagi wanita hamil secara mutlak yaitu Q.S. At-Thalaq ayat 4 disamping itu beliau memahami kata

“nikah” dalam arti majaz yaitu “*wath’i*” bukan dalam arti “*aqad*” sebagaimana sistem fiqh Syafi’i. Sebaliknya As-Syafi’i yang mengartikan “nikah” menitik beratkan pada arti “*aqad*” sehingga beliau menyatakan bahwa perkawinan seperti itu diperbolehkan (*ibahah*) selama kehamilannya itu adalah karena hamil diluar nikah. Dengan alasan bahwa *wujudul hamli* dari perbuatan yang “*ghairu muhtaramin*”, karena tidak didahului oleh “*aqad*”, maka natijahnya kehamilan wanita tersebut dianggap tidak mempunyai implikasi apa-apa terhadap nasab³³. Menurut madzhab Hanbali berpendapat keharamannya mengawinkan wanita hamil secara mutlak, berdasarkan hadits “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain”³⁴. Meningkatnya intensitas globalisasi berdampak sosial, jumlah wanita hamil di luar nikah dan variabilitas penyelesaian adat di berbagai daerah di Indonesia telah menjadi *impulse* bagi munculnya Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini. Dalam banyak kasus mungkin saja wanita hamil tersebut dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menjadi sebab kehamilannya.

Dalam perspektif adat perkawinan ini berfungsi sebagai perkawinan penutup aib, karena adat telah memandang bahwa anak yang dilahirkan tanpa bapak dianggap sebagai anak pembawa bala’ dan pembawa nasib sial bagi segenap keluarga. Penyelesaian perkawinan semacam ini telah di beberapa daerah dikenal dengan “nikah tambalan” atau “nikah gadon-gadon” dan lain-lain istilah masyarakat. Masyarakat memandang bahwa

³³ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Talak, Rujuk dan Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 35.

³⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz 7, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), 516.

dengan telah dinikahinya wanita hamil, maka kedudukan janin menjadi terangkat kehormatannya sehingga muncul pameo masyarakat “setiap tanaman yang tumbuh diatas lahan seseorang, dialah pemilik tanaman tersebut walaupun bukan ia yang menanamnya”³⁵. Ungkapan tersebut telah dijustifikasi sebelumnya oleh Pasal 42 UU No. 1/1974 “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” yang kemudian karena pasal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945, HAM dan rasa keadilan, pasal tersebut akhirnya harus dirubah bunyinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010.

2) Harta Bersama (Gono-gini/Bali Roso)

Baik Al-Qur'an dan Hadits secara eksplisit tidak menerangkan hukumnya dalam masalah ini sehingga tidak dikenal dalam pembahasan fiqh klasik. Sementara itu dalam realitas sosial harta gono-gini telah menjadi suatu hukum atau aturan yang hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat Islam Indonesia. Poin yang paling menarik adalah pasal 96 ayat (1) yang menyatakan: “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Perhatian Kompilasi Hukum Islam terhadap hukum kewarisan/pembagian harta bersama dilandasi fakta yang berkembang dewasa ini, sekarang wanita (istri) sudah banyak membantu suami untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan rumah-tangganya bersama-sama suami atau dalam pengumpulan harta. Bahkan tidak menutup kemungkinan penghasilan istri

³⁵ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Timun Mas, 1968), 125

lebih besar dari penghasilan suaminya. Maka untuk memenuhi rasa keadilan Kompilasi Hukum Islam mengadopsi sistem *legietieme portie* (hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris dalam sistem kewarisan Islam) dengan modifikasi yakni memperhitungkan lebih dahulu harta bagian dari harta bersama lalu kemudian sisanya adalah merupakan tirkah (harta peninggalan) yang harus dibagi waris kepada yang berhak³⁶.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas merupakan fenomena modifikasi dari unsur-unsur hukum adat, hukum barat, serta kenyataan sosial di Indonesia karena dalam fiqih klasik tidak membedakan antara harta yang didapat dalam perkawinan dengan harta bawaan. Ketentuan fiqihyah semacam ini di Indonesia sebelumnya telah didialogkan oleh As-Syaikh Arshad Al-Banjari dalam kitabnya *Sabilul al-Muhtadin*, akan tetapi fenomena ini terpendam dari wacana fiqihyah Indonesia karena kitab ini tidak termasuk 13 kitab yang dijadikan rujukan bagi para hakim Jawatan Peradilan Agama pada era 1957an³⁷.

Sistem *legietieme portie* ini tidak terlepas dari maksud untuk lebih melengkapi sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia. Sekiranya lembaga harta bersama ini dicampakkan begitu saja atas dasar dan alasan karena tidak dijumpai nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadits, hal ini akan merusak tatanan kehidupan kemasyarakatan dan mengusik rasa keadilan karena mengabaikan persamaan hak dan derajat suami-istri. Bahkan tidak menutup

³⁶ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*, (Bandung: Tarsito, 1998), 5.

³⁷ Tamakarin, *Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pionir, 1987), 84.

kemungkinan akan menimbulkan diskriminatif dan kemudharatan dalam berbagai bentuk. Dari sisi ini Kompilasi Hukum Islam sekaligus telah menggunakan *al-Maslakhatul Mursalah*, *Syadzdu Dzara'i* dan *al-'Aadah Muhakkamah* sebagai landasan pijak³⁸.

3) Melembagakan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*)

Pelebagaan ahli waris pengganti (*Plaatsvervulling*) dalam Kompilasi Hukum Islam dituangkan dalam pasal 185 berbunyi :

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Keberadaan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris menurut fiqih klasik utamanya dari madzhab sunny akan terhijab hirman bilamana keberadaan bersama-sama dengan “anak laki-laki”. Adalah tidak adil dan tidak manusiawi jika dalam kondisi “cucu” yang hanya karena taqdir Allah semata orang tuanya yang semestinya mendapat warisan tetapi ia meninggal lebih dahulu dari pewaris (nenek/kakek). Apalagi jika faktanya cucu tersebut sedang dalam keadaan yatim. Bila tetap berpegangan dengan madzhab sunny, maka fiqih Islam dirasakan seperti jauh dari rasa keadilan dan perikemanusiaan. Semangat untuk membela dan melindungi hak cucu tersebut jauh sebelumnya telah diupayakan oleh negara-negara Islam lain

³⁸ Shintiya Dwi Puspita dan Fabian Fadhly, “Legitieme Portie dalam Hukum Waris Islam di Indonesia”, 2015, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1692/1610/3532>.

seperti Mesir, Syria, Maghribi, Kuwait, Pakistan dan Libanon. Khususnya Mesir dalam memecahkan masalah cucu ini memilih jalan dengan “Wasiat Wajibah” bahkan telah diundangkan sejak tahun 1946 dengan Undang Undang-nya Nomor 71, sedangkan Pakistan dengan jalan “penggantian tempat”. Pelembagaan penggantian tempat (*plaatsvervulling*) dalam Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan cara modifikasi, artinya pelembagaannya melalui hukum adat, secara tegas menerima kompromi yuridis waris pengganti baik bentuk dan perumusannya, acuan penerapannya bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti, jika waris pengganti seorang saja bersama dengan saudara perempuan ayahnya (bibi) maka bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih besar dari bagian saudara perempuan ayahnya, harta warisan dibagi dua antara ahli waris pengganti dengan bibinya.

4) Pelembagaan Wasiat Wajibah bagi Waris Anak Angkat dan Ayah Angkat.

Hak waris anak angkat atau ayah angkat oleh Kompilasi Hukum Islam dikonstruksi sebagai pennehmera waris dengan jalan wasiat wajibah. Dalam fiqih klasik anak angkat tidak memiliki posisi yang sama dengan anak kandung dalam kaitannya dengan kewarisan karena anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan keluarga yang mengangkatnya karenanya fiqih klasik tidak memberikan hak waris walaupun sedikit, kecuali atas kemurahan ahli waris dengan status pemberian. Sikap sebaliknya adalah hukum barat berdasarkan Staatblat 1917 Nomor 129 yang pernah berlaku di Indonesia pada pasal 12 menyatakan tentang persamaan status anak angkat

dengan anak kandung, menempatkan anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya seperti anak kandung sendiri. Kemudian pada pasal 14 lebih dipertegas lagi dengan mengatakan putusannya hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Ketentuan ini semula bagi orang Tionghoa yang berada di Indonesia. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari banyak warga yang bukan Tionghoa mengikuti dan melaksanakan ketentuan tersebut³⁹. Dengan mempertimbangkan praktik hukum adat tentang kewarisan anak angkat, maka kemudian Kompilasi Hukum Islam berkompromi untuk memutuskan sebagaimana tertuang dalam pasal 209 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal tersebut semula merupakan pasal yang paling mendapat tantangan dari ulama Indonesia. Hal tersebut karena begitu jelasnya Al-Qur'an memberikan pengajaran tentang peristiwa Zaid bin Haritsah sebagaimana disebut dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 40. Bertitik tolak dari sikap reaktif para ulama' Kompilasi Hukum Islam dimaksud penulis tidak perlu

³⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), 99.

melangkah lebih jauh dari koridor ijma' ulama' Indonesia. Karenanya meskipun hukum adat yang telah meresipir hukum barat menyamakan hak dan kedudukan anak angkat dengan status anak kandung, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadaptasi secara menyeluruh tetapi cukup mengkompromikannya dengan menempatkan status anak angkat sebagai "penerima wasiat" (bukan ahli waris) yang bila dilalaikan maka wasiat tersebut harus dianggap "ada demi hukum" dengan istilah "Wasiat Wajibah". Dengan demikian status anak angkat pada hakikatnya berada diluar ahli waris. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut jelas sekali merupakan implikasi dari pengaruh hukum adat yang hidup dalam masyarakat kedalam hukum Islam di Indonesia. Hal ini memiliki makna yang cukup besar terhadap pembangunan kepastian hukum pada level teoritis maupun praktik, suatu hal yang sebelumnya sangat rancu dan membuka penafsiran karena pluralnya rujukan dan tiadanya referensi khusus.

Dalam perspektif sosiologis, karena hukum dapat digunakan untuk merencanakan sosial untuk membentuk dan mewujudkan tatanan sosial yang baru dan pemikiran hukum yang lebih fleksibel, aplikatif dan adaptif dengan kondisi keIndonesiaan. Maka dapat ditafsirkan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah upaya untuk mengantarkan masyarakat muslim Indonesia sekaligus meyakinkan masyarakat muslim bahwa hukum Islam dapat menjawab dan menangani masalah-masalah aktual dan modern.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah strategi umum untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang sedang terjadi¹. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang meliputi:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut buku Mestika Zed, “*Metode Penelitian Kepustakaan*”, penelitian kepustakaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana data perpustakaan dikumpulkan, dibaca, dicatat, dan diolah dengan bahan penelitian².

Menurut Sugiyono, penelitian kepustakaan adalah penelitian teoritis, referensi, dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam konteks sosial yang diteliti³.

Oleh karena itu, penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan berbagai bahan pustaka seperti buku referensi, penelitian terdahulu yang serupa, artikel, catatan, dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan. Kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu

¹ Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 39.

² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

untuk menemukan jawaban atas masalah yang muncul. Studi kepustakaan ini diperlukan untuk mengidentifikasi teori atau doktrin dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan data kepustakaan yang membahas tentang perkembangan hukum Islam dalam penerapan yurisprudensi di Peradilan Agama.

Pendekatan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan yuridis untuk mengkaji produk hukum yang menjadi yurisprudensi, dan pendekatan historis untuk mengkaji perkembangan hukum Islam di Peradilan Agama dan hukum Islam sebagai hukum materiilnya⁴.

B. Sumber Data

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber datanya baik primer maupun sekunder berasal dari berbagai buku, dokumen, jurnal, temuan/kajian ilmiah ataupun literatur-literatur lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk dijadikan data pada penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, arsip, agenda, dan hasil penelitian terdahulu berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan sebagainya⁵. Pengumpulan data digali dari kepustakaan dengan cara membaca, memperhatikan,


⁴ *Ibid.*, 330.

⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.

menyelidiki, dan mengkaji sumber-sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh adalah dengan metode analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan semua data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka yang bersangkutan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran Yurisprudensi Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia

Indonesia yang menganut *civil law* atau Hukum Eropa Konstidental tidak menjadikan yurisprudensi sebagai satu-satunya sumber hukum yang mengikat keputusan hakim atau dengan kata lain yurisprudensi tidak begitu mengintervensi keputusan hakim dalam memutus suatu perkara, jika perkara tersebut masih bisa dicari jalan keluarnya dengan merujuk pada sumber hukum mengikat lainnya, seperti pada Kitab Undang-Undang.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan tidak seharusnya menolak untuk melakukan pemeriksaan, persidangan, dan putusan terhadap sebuah perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, tetapi wajib untuk menyelidiki dan mengadilinya jika tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya, hakim diberi wewenang untuk menafsirkan dengan berbagai cara. Hal ini diakui oleh KUHPerdara sebagai interpretasi hukum tertulis atau tidak tertulis berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memerintahkan hakim untuk memeriksa, mengamati, dan menggali nilai-nilai hukum yang ada demi terciptanya keadilan di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penafsiran hukum yang tidak terdapat pada peraturan perundang-undangan, hakim boleh merumuskan putusannya sendiri dengan memperhatikan hukum yang ada di masyarakat baik

dalam bentuk hukum adat atau hukum Islam, yang kemudian hal ini apabila keputusan tersebut diikuti oleh hakim selanjutnya dapat menjadi putusan yurisprudensi meskipun hakim tidak terikat oleh yurisprudensi namun bila suatu perkara tidak termuat dalam Undang-Undang maka yurisprudensi tersebut dapat menjadi pertimbangan putusannya manakala putusan tersebut dianggap tepat dan adil serta kasus yang dihadapi sama atau serupa.

Hakim menggunakan yurisprudensi dalam peradilan hanya sebagai bentuk peninjauan keputusan, bukan menjadi hal mutlak yang harus selalu dilakukan oleh hakim meski telah ada hukum tertulisnya di peraturan perundang-undangan. Yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum yang dijadikan acuan oleh hakim ketika membuat putusan untuk menyelesaikan sebuah perkara hukum. Yurisprudensi memiliki kedudukan dan arti penting sebagai salah satu sumber hukum karena dapat dijadikan landasan dalam:

- 1) Pembentukan Undang-Undang,
- 2) Membuat putusan terhadap perkara serupa oleh hakim lainnya terhadap kasus yang hukumnya belum diatur di peraturan perundang-undangan.
- 3) Memperbarui ilmu hukum melalui putusan peradilan¹.

Ada beberapa alasan yurisprudensi dijadikan sebagai rujukan hakim dalam memutuskan penyelesaian suatu perkara, yakni:

- (1) Putusan hakim bersifat mengikat, terutama bagi putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- (2) Faktor psikologi dan praktis;

¹ Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: BPHN Depkeham RI, 1998), 1.

(3) Adanya kesesuaian pendapat seorang hakim akan yurisprudensi.

Hakim dianggap sebagai organ penting pengadilan karena dianggap mengetahui dan memahami hukum (*ius curi novit*), sehingga ketika dalam menghadapi suatu perkara dimana peraturan hukumnya belum ada atau peraturan hukum itu perlu ditafsirkan lebih dulu, maka hakim yang bersangkutan tidak boleh menolak untuk mengadili perkara tersebut, melainkan harus tetap memeriksa dan mengadilinya dengan menentukan sendiri hukumnya yaitu dengan berijtihad (*judge made law*) dan menggali hukum yang tidak tertulis². Khalifah Umar bin Khattab pernah menyampaikan pemikirannya lewat surat yang dikirimkannya kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang kala itu menjadi hakim (*kadi*) di Kufah, Irak, mengenai peradilan. Isinya antara lain sebagai berikut:

“Sesungguhnya tugas untuk memutuskan suatu perkara adalah kewajiban seorang hakim. Apabila kepada Anda dimajukan suatu perkara, hendaklah Anda pelajari dahulu berkas perkara itu sebaik-baiknya. Setelah jelas benar duduk perkaranya berilah keputusan seadil-adilnya. Keadilan harus diwujudkan dalam praktik, sebab kalau ia tidak diwujudkan, tidak akan ada artinya. Selain itu, dalam pandangan dan keputusan Anda, para pihak haruslah Anda samakan kedudukannya. Dengan demikian, orang yang kuat tidak akan dapat mengharapkan sesuatu dan yang lemah tidak akan sampai putus asa karena mendambakan keadilan Anda. Anda boleh mendamaikan pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi isi perdamaian itu tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan apabila Anda telah menjatuhkan suatu keputusan, janganlah Anda ragu-ragu untuk mengubahnya kembali, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan Anda itu. Bila suatu perkara yang dimajukan kepada Anda tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an, dan tidak pula terdapat dalam Sunnah nabi, bandingkanlah (qiyaskan) perkara itu dengan perkara serupa sebelumnya. Apabila dalam kasus yang sama telah ada penyelesaiannya, maka pergunakanlah kaidah hukum yang telah ada itu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pilihlah diantaranya yang

² Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana Prenadamedia Group, 2017).

menurut pendapat Anda yang paling diridhoi Allah, yang lebih sesuai serta lebih mendekati kebenaran. Hindari diri dari perasaan marah dan ragu-ragu dalam menyelesaikan sesuatu serta jangan menyakiti hati orang-orang yang berperkara. Menyelesaikan perkara dengan adil dan benar, termasuk di antara perbuatan yang diridhoi Allah dengan imbalan pahala berlipat ganda, baik yang segera akan Anda peroleh maupun yang disimpan dalam perbendaharaan rahmat-Nya.”³

Fungsi yurisprudensi sebagai *judge made law* adalah untuk mengisi kekosongan hukum sampai ada kodifikasi hukum yang lengkap dan utuh menurut UUD 1945 Pasal 24 A maupun berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 UU Nomor 14 Tahun 1970; jo. UU Nomor 35 Tahun 1999; atau Pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009, hakim diberikan otonomi dan kebebasan dalam menjalankan fungsi dan kekuasaan kehakimanya, yang meliputi:

- 1) Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan,
- 2) Menggali dan menemukan dasar dan asas-asas dari suatu hukum,
- 3) Merumuskan hukum baru jika terjadi kekosongan perundang-undangan,
- 4) Boleh melakukan *contra legem* jika pada ketentuan suatu pasal perundang-undangan bertentangan dengan kepentingan umum,
- 5) Memiliki otonomi yang bebas untuk mengikuti yurisprudensi.

Beberapa fungsi yurisprudensi tersebut di atas adalah bahwa yurisprudensi berperan dalam pembentukan hukum baru, baik ketika hukum positif tidak mengatur perkara tertentu yang dihadapi hakim maupun ketika hukum dianggap tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat yang ada. Namun, karena negara

³ Salam M. Madkur, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 43-46.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *civil law*, hakim tidak serta merta terikat dengan putusan Mahkamah Agung dalam menangani perkara serupa, apabila terdapat hukum tertulis yang jelas di peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1917 BW bahwa Mahkamah Agung membuat putusan pengadilan yang mengikat hanya mengenai pokok putusan saja⁴.

Putusan yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung, bagi negara yang menganut sistem *civil law* termasuk Indonesia, biasanya merupakan putusan hukum yang tidak memenuhi syarat rasionalitas. Apabila putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, terlebih jika putusan tersebut berasal dari putusan Mahkamah Agung sebagai *landmark decision* Indonesia, maka putusan tersebut menjadi suatu perkara hukum yang mengikat kuat dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Hakim Indonesia tidak terikat oleh yurisprudensi, tetapi menjadi kewajiban bagi hakim untuk memperhatikan yurisprudensi yang ada, khususnya putusan hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung selaku peradilan tertinggi di Indonesia, disamping Undang-Undang yang berlaku.

Putusan hakim atau yurisprudensi berguna untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi di negara yang menganut sistem *civil law* jika lembaga legislatif yang bertugas sebagai pembuat Undang-Undang tidak segera menciptakan hukum atas sebuah perkara yang tengah terjadi. Penemuan hukum tersebut menjadi tanggung jawab lembaga peradilan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim di peradilan tidak boleh

⁴ Andi Nuzul, *Membangun Tata Hukum Nasional dalam Perspektif Masyarakat Pluralis*, Cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 83-84.

menolak untuk menyelesaikan suatu kasus yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya belum jelas atau tidak ada. Dalam hal membuat sebuah keputusan hukum, seorang hakim harus menggunakan hati nurani dan akal sehat agar tercapainya rasa adil bagi masyarakat yang bersangkutan terhadap suatu perkara karena keputusan tersebut bisa saja menjadi pegangan bagi hakim selanjutnya jika menemukan perkara serupa⁵. Hakim di Peradilan Agama mempunyai tanggung jawab dalam hal mengembangkan dan memperbaharui hukum Islam seperti pada hukum perkawinan, kewarisan, wakaf, dan ekonomi syariah.

Hukum Islam di Indonesia terdapat pada beberapa kitab fikih yang telah ditulis oleh para fuqaha, Peraturan Perundang-undangan yang isinya memuat hukum Islam seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta beberapa putusan hakim (yurisprudensi). Yurisprudensi Peradilan Agama yang telah dianalisis dan dievaluasi oleh tim yang bertanggung jawab untuk menganalisis dan mengevaluasi yurisprudensi Peradilan Agama yang dibentuk Mahkamah Agung dikembangkan menjadi yurisprudensi tetap untuk mengembangkan kaidah hukum Islam dan memastikan kepastian hukum di dalam Peradilan Agama. Peradilan juga seharusnya tidak hanya memutuskan suatu perkara yang terjadi di masyarakat dan menjadi kontrolnya, tetapi juga sebagai lembaga yang menciptakan dinamika antara hukum dan tindakan masyarakat ketika menghadapi perubahan yang selalu hadir di masyarakat.

⁵ Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: BPHN Depkeham RI, 1998), xix.

Peranan yurisprudensi tersebut dapat dilihat dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mana yurisprudensi menjadi salah satu sumber rujukan dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari 15 buku:

- 1) Himpunan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama terdiri atas tiga buku, terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.
- 2) Himpunan fatwa yang terdiri dari tiga buku, terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981.
- 3) Yurisprudensi Pengadilan Agama terdiri dari lima buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984.
- 4) *Law report* terdiri dari empat buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984.

Yurisprudensi telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Bahkan sebelum Kompilasi Hukum Islam hadir, yurisprudensi telah menunjukkan peranannya dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Misalnya, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 02K/AG/1979 tanggal 24 Juni 1981 menyatakan bahwa janda berhak $\frac{1}{2}$ bagian atas harta bersama dan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama antara suami dan istri. Jika suami meninggal terlebih dahulu tanpa anak, maka istri sebagai janda berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dan selebihnya secara bersama-sama menjadi milik ahli waris yang tersisa menurut kedudukan dan pembagian yang telah ditentukan oleh *faraid*. Selain itu, dapat dilihat dari putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah melahirkan kaidah hukum baru, seperti:

- 1) Putusan No. 573K/Ag/2016 tentang Hak Tanggungan Syariah,

Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 573K/Ag/2016 telah memutuskan bahwa pihak debitur yang melakukan wanprestasi meskipun belum jatuh tempo dari perjanjian maka bank/pihak kreditur berhak untuk menggadaikan dengan mengadakan lelang sebagai bentuk pengeksekusian hak tanggungan tersebut. Setelah itu, dikeluarkanlah sebuah Putusan Nomor 179K/Ag/2017 atas sikap dari Putusan Nomor 573K/Ag/2016. Putusan ini menentukan keadaan *force majeure* yang digunakan debitur sebagai alasan untuk dibebaskan dari kewajiban pelunasan utang dan kedudukan kreditur untuk melelang jaminan utang dengan akad murabahah. Sikap ini semakin dipertegas dengan Keputusan Nomor 192K/Ag/2017. Dapat dibenarkan bagi pihak kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap hak tanggungan syariah sebelum perjanjian berakhir. Pelaksanaan eksekusi tersebut tidak melanggar hukum jika debitur melakukan wanprestasi.

- 2) Putusan No. 110K/Ag/2007 tentang Pemeliharaan Anak (*hadhanah*),

Pertimbangan utama dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukan hanya persyaratan yang paling normatif, tetapi juga demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun anak tersebut belum berumur 7 (tujuh) tahun, tapi tidak jelas dengan siapa anak itu harus bersama karena si ibu yang sering bepergian ke luar negeri, tetapi sejauh ini, anak tersebut tinggal bersama ayahnya dengan tenteram, sehingga demi kemaslahatan anak tersebut maka hak asuh anak tersebut diberikan kepada ayahnya.

- 3) Putusan No. 334K/Ag/2005 tentang Ahli Waris,

Waktu kematian ahli waris pengganti maupun ahli waris yang menggantikannya harus dinyatakan dengan jelas, baik dalam surat gugatan maupun *konstatering* hakim. Jika tidak, maka gugatannya tidak diterima karena tidak jelas.

4) Putusan No. 353K/Ag/2005 tentang Pembagian Warisan,

Akta pembagian warisan di luar sengketa (Akta P3HP) ex Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa harus mencantumkan seluruh ahli waris. Jika tidak, maka akta tersebut dapat digugat kembali dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum karena terdapat kekeliruan yang nyata.

5) Putusan No. 39K/Ag/2013,

Penggugat yang menguasai seluruh harta warisan dapat menggugat ahli waris terhadap tergugat yang tidak menguasai harta warisan karena tidak mau membagi harta warisan. Hal ini sejalan dengan asas "*ijbary*" dalam hukum waris Islam, yang mana ketika pewaris meninggal, maka harta warisannya dialihkan kepemilikannya kepada ahli waris.

6) Putusan No. 676K/Ag/2012,

Kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, bahkan sesuai dengan prinsip hukum yang ditetapkan oleh hukum Islam sejak Kompilasi Hukum Islam mulai berlaku hingga saat ini dan tidak ada masalah serius bagi masyarakat Islam Indonesia. Bahkan dalam hukum kewarisan Indonesia, kedudukan ahli waris pengganti dianggap juga sebagai

ahli waris. Pengadilan tidak dapat mengabaikan Kompilasi Hukum Islam dalam memutus suatu perkara tanpa menyetujui adanya ahli waris pengganti. Oleh karena itu, cucu tidak mewarisi dari kakeknya dan mengambil alih kedudukan orang tuanya.

7) Putusan No. 724K/Ag/2012,

Perceraian yang diajukan dengan menjatuhkan talak atas alasan pertengkaran dapat dikabulkan jika bukti-bukti yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, meskipun pihak termohon (istri) telah menyatakan beragama Kristen sejak kecil dan beragama Islam hanya pada saat menikah. Jika perceraian diajukan atas dasar murtad dan fakta tersebut benar, maka hukumnya adalah *fasakh*.

Dari beberapa putusan di atas menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki peranan yang sangat besar dalam perkembangan hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia, khususnya di bidang perkawinan dan kewarisan di Indonesia.

B. Kontribusi Yurisprudensi Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia

Sejarah peradilan telah mencatat tidak sedikit hukum yang merupakan ciptaan hakim melalui putusan-putusan yang lebih dikenal dengan nama “yurisprudensi”, yang lahir dari suatu perkara yang secara langsung terjadi di dalam masyarakat sehingga yurisprudensi lebih menyentuh masalah-masalah praktis dalam tatanan sosial kemasyarakatan, oleh karena itu yurisprudensi dapat

diterima oleh masyarakat dan melengkapi peraturan hukum yang belum ada maupun menyelaraskan peraturan hukum yang sudah ada dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.

Yurisprudensi di Indonesia telah diakui sebagai sumber hukum yang artinya dapat mempertegas tugas dan kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terutama ketika Undang-Undang tidak sesuai dengan keadaan yang ada atau Undang-Undang tidak mengatur perkara yang sedang dihadapi. Yurisprudensi dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran demi menemukan hukum baru terhadap perkara hukum yang Perundang-undangan belum jelas mengaturnya agar tidak terjadinya kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa hukum.

Pada tahun 1992/1993, Badan Pembinaan Hukum Nasional membentuk satu tim untuk inventarisasi sekaligus menganalisa dan mengevaluasi yurisprudensi Peradilan Agama selama 27 tahun, mulai dari 1958 sampai dengan tahun 1985. Dipilihnya tahun tersebut, karena bahan-bahan yang dapat dikumpulkan adalah putusan-putusan Peradilan Agama pada tahun-tahun itu. Ini berarti bahwa yurisprudensi itu dibuat sebelum Undang-Undang tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam berlaku. Tim inventarisasi, analisis, dan evaluasi Badan Pembinaan Hukum Nasional itu terdiri dari para terorisasi dari perguruan tinggi dan BPHN serta praktisi dari Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Negeri dan Mahkamah Agung. Jumlah putusan Peradilan Agama yang dianalisa dan dievaluasi oleh tim tersebut ada sekitar 96 buah putusan mengenai hukum

perkawinan, meliputi izin kawin, poligami, pembatalan nikah, pengesahan nikah, *fasid* nikah, mahar, *maskan*, *syiqaq*, *fasakh*, pembatalan dan pengesahan talak, gugatan cerai dan cerai talak, nafkah, harta bersama, taklik talak, *hadanah*, dan rujuk⁶.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga Peradilan yang menangani perkara perdata diantara sesama umat Islam. Oleh sebab itu, sumber hukum yang dianut adalah sumber hukum yang berasaskan Islam seperti Al-Qur'an, al-Hadits, Ijma', dan Qiyas, selain itu ada juga dalil-dalil lain seperti Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab Fiqih klasik maupun kontemporer, dan Yurisprudensi Pengadilan Agama (kumpulan putusan-putusan hakim Pengadilan Agama terdahulu).

Ada 4 unsur yang harus dipenuhi dalam tegaknya suatu yurisprudensi, yaitu:

1) Hakim,

Hakim merupakan unsur terpenting dalam pembentukan yurisprudensi karena yurisprudensi merupakan salah satu produk Pengadilan yang dihasilkan oleh seorang hakim. Eksistensi serta kualitas dari suatu yurisprudensi tergantung kepada kemampuan seorang hakim dalam memahami kasus-kasus konkret yang ada dan hukumnya belum jelas.

2) Putusan,

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu yang disampaikan di persidangan atau di muka sidang dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau

⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 361.

sengketa para pihak⁷. Sedangkan macam putusan dilihat dari segi sifatnya, terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a) Putusan *declaratoir* yaitu putusan hakim yang semata-mata hanya bersifat menjelaskan keadaan hukum. Misalnya menetapkan status anak sebagai ahli waris, isbat nikah, dan sebagainya.
 - b) Putusan *konstitutif* yaitu putusan hakim yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya memutuskan terjadinya perceraian.
 - c) Putusan *kondemnatoir* yaitu putusan yang menyatakan penghukuman. Misalnya untuk membayar sejumlah uang, untuk menyerahkan sebidang tanah dan sebagainya⁸.
- 3) Sebuah Perkara Yang Kurang Jelas atau Tidak Ada Hukumnya
- Adanya suatu perkara konkrit yang hukumnya belum ada atau kurang jelas hukumnya di Undang-Undang maupun sumber hukum lainnya. Oleh sebab itu, hakim tidak diperkenankan untuk tidak menangani kasus tersebut.
- 4) Adanya ketetapan dari Mahkamah Agung
- Karena untuk menjadi sebuah yurisprudensi haruslah terlebih dahulu ditetapkan oleh Mahkamah Agung agar dapat menjadi salah satu sumber hukum yang wajib ditaati oleh para hakim⁹.

⁷ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 1 (Maret 2019), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1615/426>.

⁸ Hensyah Syahlani, *Jurusita dan Penyitaan dan Eksekusi pada Peradilan Agama*, Cet. I, (Jakarta: Percetakan Melati, 1990), 72.

⁹ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2005), 67.

Hakim di Pengadilan Agama harus memiliki kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan sosial yang memadai, sebab tuntutan yang muncul dari perubahan masyarakat menuntut peranan hakim Pengadilan Agama tidak hanya sekedar menyelesaikan benturan kepentingan di dalam masyarakat tetapi juga mengarahkan perubahan yang ada, selain itu juga memiliki kapabilitas dan hak untuk mencipta hukum seperti pada hakim-hakim di Pengadilan lain, serta mampu mengukuhkan nilai-nilai hukum keluarga Islam agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menegakkan nilai keadilan dan kemaslahatan sebagai cita hukum *maqashid syariah*. Peran hakim sangat penting dalam penegakkan hukum Islam, karena hakim tidak terlepas dari ijtihad, terutama *ijtihad tatbiqi*, yakni ijtihad yang berasal dari usaha hakim dalam menerapkan hukum Islam, guna menyelesaikan perkara yang dihadapinya secara adil dan memuaskan kepada para pihak pencari keadilan¹⁰.

Penetapan hukum Islam harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kaidah yang dibenarkan oleh syara'. Konsep pengembangan hukum Islam adalah pengembangan hukum Islam ijtihadi, yaitu dengan mengembangkan hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya serta penuangan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui penggalian dari sumbernya yang berupa Al-Qur'an dan al-Hadits dengan melalui pendekatan ijtihadi¹¹. Ijtihad hukum merupakan salah satu pengembangan hukum Islam yang dilakukan oleh mujtahid demi kemaslahatan umat sesuai dengan perkembangan zaman. Latar belakang dari

¹⁰ M. Salam Madzkur, *al-Qadla'u fi al-Islam*, alih bahasa Imron A.M., judul terjemahan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), 130.

¹¹ Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).

hakim boleh melakukan ijtihad atau yurisprudensi adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Wilayah ijtihad meliputi dua hal, yakni hukum yang belum ada aturan dalam nash dan hukum yang *dhanni* (tidak pasti dan membutuhkan penafsiran), sedangkan hukum-hukum yang telah ditunjuk oleh nash *qath'i* (pasti dan jelas) maka tidak diperbolehkan untuk berijtihad. Dengan demikian, hakim boleh berijtihad atau mengeluarkan yurisprudensi pada masalah *dhanni* atau yang belum dijelaskan secara jelas dalam perundang-undangan dan masih membutuhkan penafsiran. Oleh karena itu, ketentuan ijtihad hakim sehingga menghasilkan yurisprudensi hukum Islam didasarkan pada keadaan berikut:

- 1) Dalil teks wahyu adalah kitab hukum yang sempurna, maka tugas manusia bukan menciptakan hukum, namun menjelaskan dan memerinci hukum Allah untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu tugas hakim adalah memerinci, menggali, merumuskan dan menemukan hukum yang ada dalam wahyu Allah sebagai sumber utama. Selain itu, hakim juga berwenang mengaktualkan penerapan wahyu Allah sehingga dapat menjadi hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat.
- 2) Wahyu Allah dalam menjelaskan ajaran Islam atau substansi hukum lebih banyak menggunakan pendekatan mujmal atau global, artinya hanya penjelasan umum, prinsip-prinsip, atau ada bunyi ayat yang sulit dipahami,

menimbulkan arti ganda, mengandung filosofi yang mendalam, ada maksud tersembunyi di balik bunyi dalil teks, sehingga sangat diperlukan upaya penafsiran.

- 3) Menghadapi hal tersebut hakim harus diberi kebebasan untuk melakukan upaya guna menemukan hukum, misalnya; melalui kajian *heurmenetika* atau kajian interpretasi/penafsiran perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan sosial. Terlebih apabila belum ada yurisprudensi, maka hakim layak diberi kebebasan dalam penerapan hukum Islam¹².

Ijtihad hakim yang disebut yurisprudensi merupakan upaya hakim untuk melakukan perkembangan hukum Islam, guna mensinkronisasikan antara ajaran fiqh dengan perkembangan keadaan masyarakat Indonesia, karena hukum akan selalu menyertai kehidupan manusia. Fiqih yang merupakan hasil pemikiran hukum Islam dari para 'ulama jaman dulu, juga perlu direaktualisasikan dan direkonstruksi supaya dapat menyelesaikan permasalahan hukum Islam di jaman sekarang. Sehingga hukum bisa ditegakkan dan sesuai dengan tujuannya, yakni memberikan kedamaian, keteraturan, ketertiban dan kebahagiaan masyarakat.

Kedudukan yurisprudensi Islam sebagai salah satu bagian hukum Islam tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dinamisasi hukum Islam itu sendiri. Yurisprudensi ketika dikaitkan dengan Pengadilan Agama berfungsi sebagai sumber hukum materiil. Pada masa Imam Madzhab, yurisprudensi Islam dijadikan dasar dalam pengambilan putusan oleh para hakim. Oleh sebab itu, persoalan

¹² Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 225.

ijtihad mengalami kemunduran, sehingga yurisprudensi Islam yang awalnya bisa mengikuti perubahan aman, kondisi, dan tempat, menjadi terkesan hanya begitu saja karena dipengaruhi atas adanya taqlid-taqlid tersebut. Namun, sejak diundangkannya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruktur Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum Islam telah mengalami pembaharuan hukum demi menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut tentang hukum keluarga Islam di Indonesia. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam akan mendorong hakim untuk berijtihad dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, sehingga terbentuk yurisprudensi. Yurisprudensi inilah yang bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi hakim lain dalam menyelesaikan kasus serupa, karena Kompilasi Hukum Islam merupakan perpaduan produk hukum antara hukum keluarga Islam dengan struktur sosial masyarakat Indonesia. Yurisprudensi bahkan dijadikan rujukan dalam perumusan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam sebagai INPRES Nomor 1 Tahun 1991.

Pengalaman menggali asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam untuk dijadikan bahan baku penyusunan dan pembangunan hukum nasional melalui yurisprudensi terbukti berhasil dengan baik, yang dibuktikan pada saat pembuatan Kompilasi Hukum Islam dahulu, yang kini berlaku secara nasional dan telah menjadi bagian dari Hukum Nasional Indonesia. Dengan demikian, penerapan yurisprudensi oleh hakim dianggap memiliki kontribusi yang baik bagi perkembangan hukum Islam di Pengadilan Agama, baik dalam penyelesaian sengketa atau perkara apapun yang terjadi di Pengadilan Agama karena dengan adanya yurisprudensi di masa sekarang ini sangatlah efektif, demi terealisasinya

perkembangan hukum Islam yang dinamis, karena belum tentu semua perkara yang terjadi saat ini bisa diselesaikan semua dengan sumber hukum yang telah dimaktubkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa hakim dianggap sebagai bagian penting dari lembaga peradilan karena mengetahui dan memahami hukum. Oleh karena itu, ketika hakim dihadapkan pada suatu perkara baru, hakim tidak dapat menolak untuk menyelidiki, mengadili, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, meskipun putusan (yurisprudensi) tersebut hanya sebagai bahan pertimbangan putusan dan bukan hal yang mutlak untuk dijadikan sumber hukum kembali, padahal yurisprudensi memiliki kontribusi yang besar dalam perkembangan hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia, dapat dilihat dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ataupun sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam seperti keputusan Mahkamah Agung Nomor 02K/AG/1979 tanggal 24 Juni 1981 bahwa janda berhak $\frac{1}{2}$ bagian atas harta bersama, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama antara suami istri.
- 2) Bahwa sejak diundangkannya Kompilasi Hukum Islam, hukum Islam telah mengalami pembaharuan hukum demi menyelesaikan perkara-

perkara yang menyangkut tentang hukum keluarga Islam di Indonesia. Pengalaman menggali asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam untuk dijadikan bahan baku penyusunan dan pembangunan hukum nasional melalui yurisprudensi terbukti berhasil dengan baik, yang dibuktikan pada saat pembuatan Kompilasi Hukum Islam terdahulu, yang kini berlaku secara nasional dan telah menjadi bagian dari Hukum Nasional Indonesia. Dengan demikian, penerapan yurisprudensi oleh hakim dianggap memiliki kontribusi yang baik bagi perkembangan hukum Islam di Peradilan Agama, baik dalam penyelesaian sengketa atau perkara apapun yang terjadi di Peradilan Agama karena dengan adanya yurisprudensi di masa sekarang ini sangatlah efektif demi terealisasinya perkembangan hukum Islam yang dinamis, karena belum tentu semua perkara yang terjadi saat ini bisa diselesaikan dengan sumber hukum yang telah tertulis di Undang-Undang.

B. Saran

1. Bagi Peradilan Agama

Diharapkan skripsi ini dapat digunakan bagi Peradilan Agama dalam mengoptimalkan perannya untuk mengembangkan hukum Islam dan tidak hanya terpaku pada satu sumber hukum saja, melainkan untuk selalu mengusahakan terciptanya keselarasan antara ketertiban dan kepastian hukum, mengupayakan fungsionalisasi keselarasan tersebut di dalam lingkungan yang dihadapi, dan mengupayakan efektivitasnya hukum tersebut di dalam masyarakat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan skripsi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode yang lebih rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Oly Viana, "Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3 (2018).
<https://media.neliti.com/media/publications/267434-none-61f15dd7.pdf>
- Aisyah, Nur, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5 No. 1 (2018): 73.
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/viewFile/5665/4931>
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- , *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2017
- , "Pengembangan Hukum Islam dan Yurisprudensi Peradilan Agama", *Mimbar Hukum*, No. 12 (1994): 20
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Asri, Benyamin., Thabrani Asri., *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*, Bandung: Tarsito, 1998
- Asshidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Baidlowi, "Eksistensi dan Kehujjahan Yurisprudensi Pengadilan Agama sebagai Sumber Hukum", *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 3 No. 1 (2021): 26.
<https://ijlil.iain-jember.ac.id/index.php/ijl/article/view/111/33>
- Cahyani, Andi Intan, "Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6 No. 1 (2019): 130.
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/viewFile/9483/6676>
- Coulson, Noel J., *A History of Islamic Law*, Edinburg: Edinburg University Press, 1964
- Fauzan, Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2005
- Furchan, Arief, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Gunawan, Edi, "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15 No. 2 (2017): 92.
<https://media.neliti.com/media/publications/240279-pengaruh-teori-berlakunya-hukum-islam-te-63dc8d76.pdf>
- Halim, Ridwan, *Tanya Jawab Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Hamidi, Jazim., Winahyu Erwiningsih, *Yurisprudensi tentang Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2000

- Hamzah, "Peranan Peradilan Agama Dalam Pertumbuhan dan Dinamika Hukum Kewarisan di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 2 (2020): 122.
<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/download/921>
- Harahap, M. Jahja, *Yurisprudensi Indonesia; Putusan-Putusan Pengadilan Agama*, Jakarta; PT. Garuda Metropolitan Press, 1985
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Talak, Rujuk dan Waris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982
- Huda, Miftakhul, 2010, "Yurisprudensi", *Majalah Konstitusi Islamiyati*, dkk, "Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam Penegakkan Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Law, Development & Justice Review*, Vol. 3 No. 1 (2020): 12.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/7349/3866>
- , 2018, "Penegakan Hukum Perkawinan Islam melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung", *Majalah Hukum Nasional XLVIII (2) Kansil, CST, Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafiti, 1993
- Kartini, "Pemberdayaan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Islam (Analisis Fungsional dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Hakim Agama)", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8 No. 1 (2015): 154.
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/354/340>
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1983
- , *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. 8, Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyah
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986
- , *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1976
- Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Lotulung, Paulus Effendie, *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, Jakarta: BPHN Depkeham RI, 1998
- Mahadi, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia Setelah Perang Dunia II*, Jakarta: BPHN FH-USU, 1978
- Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana Prenada Media Group, 2017
- Madzkur, M. Salam, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982
- , *al-Qadla'u fi al-Islam*, alih bahasa Imron A.M., judul terjemahan, Surabaya: Bina Ilmu, 1990
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberti, 1996
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2010
- Nuzul, Andi, *Membangun Tata Hukum Nasional dalam Perspektif Masyarakat Pluralis*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2010


- Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pocketlegals, “14 Kata-Kata Mutiara tentang Keadilan” dalam <https://pocketlegals.com/14-kata-kata-mutiara-tentang-keadilan.html> diakses pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 pukul 15:50 WIB
- Pribadi, Rinrin Warisni, “Pembaruan Hukum Islam melalui Yurisprudensi Peradilan Agama”, *Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah (JAS)*, Vol. 04 (2019): 41. <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/19>
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1974
- Puspita, Shintiya Dwi., Fabian Fadhly., “Legitieme Portie dalam Hukum Waris Islam di Indonesia”, (2015) <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1692/1610/3532>.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Juz 7, Beirut: Darul Kutub Ilmiah
- Rasdiyanah, “Kajian Kritis Tentang Peranan Yurisprudensi di dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 1 (2017): 113. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alrisalah/article/download/410/330>
- Simanjuntak, Enrico, “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 1 (2019), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1615/426>
- Siswanto, “Penegakan Hukum Perkawinan Islam melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung”, *Artikel Publikasi Badilog Mahkamah Agung*, (2020)
- Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Timun Mas, 1968
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Syahlani, Hensyah, *Jurusita dan Penyitaan dan Eksekusi pada Peradilan Agama*, Cet. I, Jakarta: Percetakan Melati, 1990
- Tamakaran, *Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistim Hukum*, Bandung: Pionir, 1987
- Thalib, Sayuti, *Receptio a Contrario*, Jakarta: Academica, 1980
- Tim Redaksi, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2017*, Mahkamah Agung RI, 2017
- Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1974
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

LAMPIRAN

I. Biodata Penulis Skripsi

Nama : Iyan Masita Wahid
NIM : 18421056
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal lahir : Baubau, 8 Oktober 1997
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Asal Ijazah Sekolah
SD : Negeri 7 Baubau
SMP : Negeri 1 Baubau
SMA : Negeri 1 Baubau
Universitas : Islam Indonesia
Alamat
Kost : Jalan Besi Jaya Nomor B03, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY
Rumah asal : Jalan Teratai, RT 003 RW 001, Kadolomoko, Kokalukuna, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara
Kontak (HP/WA) : 085242401105
Email : iyanmasitawahid@gmail.com / 18421056@students.uui.ac.id
Nama Orang Tua
Ayah : Abdul Wahid Guda, S.Pd
Ibu : Isnar, S.Pd
Pekerjaan Orang Tua : Pegawai Negeri Sipil (Guru)
Alamat Orang Tua : Jalan Teratai, RT 003 RW 001, Kadolomoko, Kokalukuna, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara
Anak ke- dari- : 1 dari 6 bersaudara
Judul Skripsi : Kontribusi Yurisprudensi Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia
Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

Yogyakarta, 10 Februari 2022
Penulis,



Iyan Masita Wahid